



PUTUSAN

NOMOR 109/ PID /2018/ PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : DEDY YUSRIZAL BIN SAHRUL;
Tempat lahir : Desa Sungai Lebung Kab. Ol;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 13 November 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Desa Sungai Lebung Kec.
Pemulutan Selatan Kab. Ogan Ilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 03 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018;

hlm 1 dari 12 hlm Pts.No.109/PID/2018/PT.PLG



6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Dr.H. Yuli Asmara Triputra., S.H., M.H.um, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Tulang Bawang 7 No.2336A RT.34 RW.09 Kel. Lebung Gajah Kec. Sematang Borang perumnas Sako Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 67/SK 2018 tanggal 30 April 2018.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal tanggal 13 Agustus 2018 Nomor : 109/PEN.PID/2018/PT.PLG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 229/Pid.B/2018/PN Kag dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kayuagung tertanggal 24 April 2018 Nomor. Reg. Perkara : PDM - 97/K/Epp.2/04/2018 yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa DEDY YUSRIZAL BIN SAHRUL pada hari Selasa, Tanggal 26 Desember 2017 Sekira Pukul 10;30 Wib atau waktu lain dalam bulan Desember tahun 2017 atau setidak-tidaknya pada tahun 2017 bertempat di Jalan Desa Kedukan Bujang Kec. Pemulutan induk Kab. OKI atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memilikinya secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kekerasan dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ” dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal Korban Winda Binti Asmawi yang mana berangkat dari Desa Mayapati menuju ke Palembang dengan menggunakan Sepeda Motor, pada saat di perjalanan tepatnya di Desa Kedukan Bujang tiba-tiba ada 2 (dua) orang pelaku menggunakan Sepeda Motor langsung menghadang Korban Winda Binti Asmawi dengan cara memalangkan Sepeda Motor yang dibawa oleh Pelaku di depan Sepeda Motor yang dikendarai oleh Korban Winda Binti Asmawi setelah itu pelaku turun dari sepeda motornya dan mendekati dan memegangi Sepeda motor milik Korban Winda Binti Asmawi sembari berkata “Berenti kau, turun kau turun lah” kemudian salah satu pelaku langsung mendorong Korban Winda Binti Asmawi hingga terjatuh ketanah sedangkan pelaku yang satu lagi memegangi motor Korban Winda Binti Asmawi. Bahwa kemudian setelah Korban Winda Binti Asmawi ingin berdiri, pelaku menarik tas saya kemudian Korban Winda Binti Asmawi berkata kepada pelaku “ jangan mang ambek motor aku bae jangan tas aku karena aku anak sekolah” lalu salah satu pelaku berkata “tarik lah tasnyo” kemudian pelaku mengeluarkan senjata tajam dan menodongkan senjata tajam kearah wajah Korban Winda Binti Asmawi dan memaksa menarik tas milik Korban Winda Binti Asmawi dan korban pada saat itu melepaskan tas nya kepada pelaku kemudian menggeledah kantong Korban Winda Binti Asmawi untuk mencari barang berharga lainnya, dan kemudian pelaku pergi meninggalkan Korban Winda Binti Asmawi dengan membawa Sepeda motor dan tas milik Korban Winda Binti Asmawi yang mengakibatkan Korban Winda

hlm 3 dari 12 hlm Pts.No.109/PID/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Asmawi mengalami kerugian sebesar ± Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP .

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kayuagung tanggal 4 Juni 2018 Nomor.Reg.Perkara : PDM -97/ K /EPP.2/04/ 2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DEDI YUSRIZAL BIN SAHRUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memilikinya secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, sebagaimana Pasal 365 Ayat (2) K-2 KUHP.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa DEDI YUSRIZAL BIN SAHRUL dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas gantung warna merah muda yang bertuliskan Fossil
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna cream ;
 - 1 (satu) lembar STNK An Winda.

Dikembalikan Kepada Korban A.n Winda Binti Asmawi.

hlm 4 dari 12 hlm Pts.No.109/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Fit X Nopol BG 5369 TD tahun 2007 warna hitam abu-abu lis kuning;
- 1 (satu) buah kunci kontak.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 9 Juli 2018

Nomor 229/Pid.B/2018/PN Kag yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dedy Yusrizal Bin Sahrul tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dedy Yusrizal Bin Sahrul tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas gantung warna merah muda yang bertuliskan fossil;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna cream;
 - 1 (satu) lembar STNK an.Winda;

Dikembalikan kepada saksi korban Winda Binti Asmawi;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra Fit X Nopol BG 5369 TD tahun 2007;
- 1 (satu) buah kunci kontak;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

hlm 5 dari 12 hlm Pts.No.109/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca :

1. Akte permintaan banding Nomor 12 /Akta.Pid/2018/PN Kag yang dibuat oleh PLH.Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 9 Juli 2018 Nomor 229/Pid.B/2018/PN Kag dan Akte permintaan banding Nomor 229 /Akta.Pid/2018/PN Kag yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 9 Juli 2018 Nomor 229/Pid.B/2018/PN Kag ;
2. Relas pemberitahuan permohonan banding Nomor 229 /Akta.Pid/2018/PN Kag yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kayuagung bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 permohonan banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 permohonan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa;
3. Akta Penerimaan Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa Nomor 229/Akta.Pid/2018/PN Kag tanggal 27 Juli 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kayuagung ;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kayuagung bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, untuk mempelajari berkas

hlm 6 dari 12 hlm Pts.No.109/PID/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 9 Juli 2018 Nomor 229/Pid.B/2018/PN Kag Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan Penuntut Umum mengajukan banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan melampaui tenggang waktu pengajuan banding sebagaimana ditentukan pasal 233 ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 sedangkan tidak terdapat alasan-alasan hukum untuk dapat menerima permohonan banding tersebut, maka Permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalil keberatan banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana tertuang di dalam Memori Bandingnya tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa *judex factie* pada Pengadilan Negeri Kayu Agung (Majelis Hakim Tingkat Pertama) dalam memutus sama sekali tidak menerapkan hukum acara pidana yang benar dengan dasar Pasal 185 ayat (2) KUHP, sehingga putusannya cacat secara yuridis karena mendasarkan putusannya atas keterangan satu saksi saja, sedangkan keterangan saksi lainnya tidak memberi petunjuk terhadap kejahatan yang dituduhkan. (yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No Reg : 186 K/ Kr/ 1977 tanggal 7 April 1978).
- Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabaikan prinsip yang diatur dalam Pasal 185 ayat (6) KUHP yang mengatur bahwa : dalam menilai

hlm 7 dari 12 hlm Pts.No.109/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu, ara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi, dapat atau tidaknya keterangan itu dipercaya.

- Bahwa satu orang saksi saja yaitu keterangan korban (WINDA BINTI ASMAWI) tidak cukup dapat untuk membuktikan bahwa Pembanding telah melakukan perbuatan yang telah didakwakan oleh saudara Jaksa Penuntut Umum kepadanya (Unus testis nullus testis) Hal ini sesuai dengan prinsip minimum adanya suatu pembuktian dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagaimana diatur dalam Pasal 183, agar supaya keterangan saksi dianggap cukup dan dapat membuktikan kesalahan seorang Terdakwa, harus dipenuhinya paling sedikit atau sekurang - kurangnya dengan dua orang Saksi [untuk melengkapi salah satu bukti yang disyaratkan dalam pasal 183 KUHP]. Tetapi semua keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum tidaklah dapat dijadikan sebagai petunjuk sebagaimana dituangkan oleh *judex factie* dalam perkara a quo, karena terdapat ketidaksesuaian antara satu saksi dengan saksi lain dan terdapat kejanggalan-kejanggalan sehingga keterangannya tidak dapat dikonstruksikan sebagai bukti petunjuk;
- Bahwa Pembanding sepakat dengan pertimbangan *judex factie* dalam perkara a quo yang menyatakan bahwa terhadap print out dari postingan media sosial facebook milik terdakwa yang menunjukkan foto-foto terdakwa pada tanggal kejadian tersebut adalah termasuk ke dalam jenis bukti elektronik, yang diperlukan suatu penelitian atau pengesahan dari

hlm 8 dari 12 hlm Pts.No.109/PID/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga yang berkompeten, tetapi bukan berarti hal tersebut dikesampingkan begitu saja, karena bisa dijadikan petunjuk dengan mencocokkannya dengan alat bukti lain, karena hasil print out berupa foto Pembanding tertera tanggal dan waktu pada saat foto tersebut diunggah yang bersamaan dengan peristiwa yang dialami korban dan keterangan para saksi, utamanya para saksi a de charge.

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama seharusnya menyikapi dengan arif keterangan saksi-saksi a de charge (Andika Bin Ismail, Sopar Bin Yabani, dan Sulaiman Bin Sioni) yang dapat mengingat peristiwa dimaksud, karena pada foto hasil print out tersebut tercantum tanggal dan waktu, saat foto diunggah di laman facebook Pembanding mengenai keberadaan Terdakwa; tetapi di sisi lain judex factie menilai saksi-saksi yang diajukan penuntut umum sangat terang dan kuat padahal keterangannya bertentangan satu dengan yang lain;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang kami kemukakan di atas, maka dengan ini kami memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo di Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan untuk mengesampingkan Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung dan menjatuhkan putusan yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah dan membebaskan Terdakwa (vrijspraak) dari segala dakwaan, dan apabila Majelis Hakim Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding meneliti dan mempelajari dengan seksama Berkas Perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 9 Juli 2018 Nomor

hlm 9 dari 12 hlm Pts.No.109/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

229/Pid.B/2018/PN Kag, serta Memori Banding Terdakwa tersebut, selanjutnya memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak melanggar ketentuan Pasal 183 mengenai minimum pembuktian maupun Pasal 185 KUHP mengenai penilaian terhadap keterangan saksi-saksi karena keterangan saksi korban telah didukung oleh alat bukti lain yaitu bukti petunjuk yang diambil dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum tersebut, keterangan mana telah dinilai dengan tepat dan arif oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;
- Bahwa sudah barang tentu keterangan saksi yang dipakai sebagai bukti petunjuk bukan keterangan yang utuh atau sempurna mengetahui suatu peristiwa pidana atau mengetahui pelakunya, namun dari keterangan saksi korban dan rangkaian keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan satu dengan lainnya dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa telah timbul bukti petunjuk bahwa Terdakwalah pelakunya;
- Bahwa mengenai saksi a de charge yang dihadirkan Terdakwa, Majelis Hakim Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena keterangan saksi-saksi a de charge tersebut dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan arif dan tepat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil keberatan banding Terdakwa yang lainnya, Majelis Hakim Banding menilai alasan banding tersebut pada dasarnya sama dan bersifat pengulangan terhadap hal-hal yang telah disampaikan Terdakwa di dalam Pembelaannya, keberatan mana pada dasarnya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu keberatannya tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Banding;

hlm 10 dari 12 hlm Pts.No.109/PID/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 9 Juli 2018 Nomor 229/Pid.B/2018/PN Kag dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diputus bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP serta Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang - Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 9 Juli 2018 Nomor 229/Pid.B/2018/PN Kag yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

hlm 11 dari 12 hlm Pts.No.109/PID/2018/PT.PLG



Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 oleh kami AMIN SUTIKNO, SH,MH selaku Hakim Ketua Majelis, DR. HERDI AGUSTEN, SH,M.Hum dan WILHELMUS HUBERTUS VAN KEEKEN, SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 109/PEN.PID/2018/PT.PLG tanggal 13 Agustus 2018 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 oleh AMIN SUTIKNO, SH,MH selaku Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh DR. HERDI AGUSTEN, SH,M.Hum dan DR. ARTHA THERESIA, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 109/PEN.PID/2018i/PT.PLG tanggal 1 Oktober 2018, serta BUDI SUARNO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. DR. HERDI AGUSTEN, SH, M. Hum.

AMIN SUTIKNO, SH, MH.

2. DR. ARTHA THERESIA, SH, MH.

PANITERA PENGANTI,

hlm 12 dari 12 hlm Pts.No. 109/PID/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI SUARNO , SH.

hlm 13 dari 12 hlm Pts.No.109/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13